

**KOMNAS HAM:
SUATU UPAYA PENEGAKAN HAM DI INDONESIA**

Oleh:

Asror Nawawi, S.H., M.H.*

Abstract

The existence of the National Human Rights Commission (Komnas HAM) does not seem to have functioned optimally. Komnas HAM as always appears late in the enforcement and respect of human rights. The National Human Rights Commission should not only emerge after the violation of Human Rights but also appear as a shield to stem the rate of human rights violations by conducting a series of efforts in the form of socialization concerning the understanding of Human Rights

Keywords : National Human Right Commission, Human Right.

A. PENDAHULUAN

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi seperangkat hak kepada setiap manusia ketika dilahirkan. Hak tersebut melekat secara kodrati pada setiap manusia¹, sehingga manusia tersebut memiliki hak untuk menikmati kehidupannya serta tumbuh dan berkembang dalam berbagai kehidupannya yang aman, tenteram, damai dan sejahtera.

Seperangkat hak yang melekat tersebut wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi untuk penghormatan dan perlindungan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Akan tetapi, sejarah bangsa Indonesia telah mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia baik yang bersifat vertikal

*Asror Nawawi merupakan Asisten Manajer Pertamina EP Wilayah Jambi. Kandidat Doktor Ilmu Hukum Program Doktorat Universitas Jambi.

¹Hak Kodrati ini sering diistilahkan dengan Hak Asasi Manusia. Di Indonesia diatur melalui UUD'45, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

(dilakukan oleh negara terhadap warga negara) maupun horizontal (dilakukan oleh antar warga negara), dan bahkan sebagian pelanggaran hak asasi manusia tersebut masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violation of human rights*).

Pelaksanaan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan. Hal ini tercermin dari berbagai kejadian antara lain berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, pembakaran dan lain sebagainya. Guna membantu masyarakat korban pelanggaran hak asasi manusia untuk memulihkan hak-haknya, maka dibutuhkan adanya sebuah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keputusan Presiden tersebut lahir menindaklanjuti hasil rekomendasi Lokakarya Tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa-

Bangsa, yang diselenggarakan pada tanggal 22 Januari 1991 di Jakarta.

Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, Komnas HAM bertujuan: *Pertama*, membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. *Kedua*, meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya pembangunan manusia nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya maupun pembangunan masyarakat pada umumnya.

Berangkat dari keterbatasan sumber daya manusia, sumber dana dan fasilitas yang seadanya, sebanyak 25 (dua puluh lima) anggota Komnas HAM yang diangkat untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 455/M.1993 telah melakukan rangkaian kegiatan antara lain:

- a. Penyebarluasan wawasan nasional dan internasional mengenai hak asasi manusia baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat internasional.
- b. Pengkajian instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan

saran-saran mengenai kemungkinan akses dan/atau ratifikasinya.

- c. Pemantauan dan penyelidikan pelaksanaan hak asasi manusia serta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada badan pemerintahan negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia.²

Dalam perkembangannya, sejarah bangsa Indonesia terus mencatat berbagai bentuk penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan, antara lain oleh warisan konsepsi tradisional tentang hubungan *feodalistik* dan *patriarkal* antara pemerintah dengan rakyat, belum konsistennya penjabaran sistem dan aparatur penegak hukum dengan norma-norma yang diletakkan para pendiri negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, belum tersosialisasikannya secara luas dan komprehensif instrumen hak asasi manusia, dan belum kukuhnya masyarakat warga (*civil society*). Ringkasnya, masih didapati adanya kondisi yang belum cukup kondusif untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Sebagai akibatnya,

²Sriyana, *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007, Materi: Komisi HAM Indonesia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2007, hlm. 4-5.

maka telah menimbulkan berbagai perilaku yang tidak adil dan diskriminatif.

Perilaku yang tidak adil dan diskriminatif tersebut mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia baik yang dilakukan oleh aparatur negara (*state actor*), yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat (pelanggaran HAM vertikal), maupun yang dilakukan oleh masyarakat (*non state actor*), yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di antara sesama masyarakat (pelanggaran HAM horisontal). Hal tersebut tercermin dari berbagai kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan orang secara paksa, pembunuhan, pembakaran, penyerobotan tanah, maraknya kerusuhan sosial di beberapa daerah dan berbagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

B. PEMBAHASAN

Pembicaraan tentang Hak Asasi Manusia tidak terlepas dari adanya pengakuan terhadap adanya hukum alam (*natural law*) yang merupakan cikal bakal munculnya hukum hak asasi manusia. Menurut

G. Singer menyatakan, bahwa "hukum alam merupakan suatu konsep dari prinsip-prinsip umum moral dan sistem keadilan dan berlaku untuk seluruh umat manusia".³

Pada tataran dunia internasional, lima puluh tahun silam tidak satupun Lembaga hukum internasional hak asasi manusia yang membicarakan hal itu. Tentu, ada beberapa filosofi dan teori, namun undang-undang internasional yang mencerminkannya tidak ada. Sekarang, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga terkemuka mengenai doktrin hak asasi manusia terwujud dalam hukum internasional.

Munculnya hukum hak asasi manusia yang bersumber dari hukum alam ini pun dinyatakan oleh *Thomas Van Aquino* dan beberapa ahli hukum lainnya. *Aquino* menyatakan bahwa hukum alam bersumber pada hukum Ilahi, universal dan tidak berubah dalam ruang dan waktu. Sedangkan menurut *Grotius* menyatakan bahwa hukum alam muncul ke permukaan dan bertumpu pada akal manusia, terlepas dari setiap pandangan keagamaan. Dalam tulisannya,

menyatakan bahwa hal tersebut tidak akan berlaku apabila Tuhan tidak ada. Hukum alam kaum awam adalah suatu hukum nasional yang mengendalikan semua hubungan antara manusia-manusia, apapun ras atau status sosial mereka. Bahkan "raja-raja harus tunduk pada undang-undang atau hukum alam yang fundamental, universal, langgeng, lestari dan tidak berubah-ubah yang mengalir dari sifat-sifat kodrat alam manusia itu sendiri".⁴

Kemudian terdapat pula pandangan dari para pelopor hukum lainnya, yakni *John Locke* (1632-1704) yang menyatakan bahwa penguasa tidak dapat memerintah secara sewenang-wenang sepenuhnya, penguasa tidak dapat melimpahkan kekuasaan membuat undang-undang kepada orang lain, penguasa tidak dapat mengambil atau merampas hak milik seseorang begitu saja tanpa persetujuan yang bersangkutan, penguasa berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan mengambil keputusan-keputusan tentang hak kaula-kaula negaranya menurut undang-undang yang tetap, di dalam negara harus ada pemisahan antara kekuasaan legislatif, kekuasaan

³Dede Rosyada, dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta Timur, 2003, hlm. 202.

⁴Emeritus John Glissen, *Sejarah Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 111.

eksekutif dan kekuasaan federatif yang mengurus hubungan-hubungan luar negeri. *John Locke* menghidupkan kembali pandangan tentang suatu ikatan kontraktual antara raja dan para kaula negara, seperti *Magna Charta* di Inggris pada tahun 1215 maupun *Blijde Inkonst* pada tahun 1356 di Benua Eropa. Namun, "di bawah kekuasaan raja-raja yang memegang kedaulatan absolut, hal tersebut terkesampingkan".⁵

Awal perkembangannya, hak asasi manusia dipahami semata-mata sebagai hak atas kebebasan (*freedom*). Apabila dilihat dari sudut pandang negatif, menurut *John Locke* bahwa munculnya hak asasi manusia seperti berniat menghalau campur tangan (intervensi) yang tidak diinginkan terhadap kehidupan pribadi. Misalkan saja menyangkut hak atas hidup, hak atas kebebasan bergerak dan hak atas milik pribadi. Sedangkan dalam sudut pandang positif, menurut *JJ. Rousseau* seperti adanya hak setiap orang untuk ikut secara aktif menentukan arah perkembangan dan pembangunan masyarakat, misalkan saja hak untuk berserikat dan mengemukakan

pendapat baik secara lisan maupun melalui tulisan. Cakupan pengertian hak asasi manusia ini kemudian "berkembang sampai pada suatu kesadaran bahwa hak atas kebebasan tidak mungkin dinikmati oleh semua orang tanpa adanya kesamaan minimal dalam masyarakat".⁶

Hak asasi manusia (*human rights*) menurut pandangan alamiah merupakan hak yang melekat pada diri manusia itu sendiri. Oleh karena itu, pada awalnya hak asasi manusia digolongkan juga sebagai hak-hak alamiah, yaitu hak yang secara kodrati sudah melekat pada diri manusia, bahkan pada saat manusia tersebut masih di dalam kandungan ibunya.

Hak asasi manusia juga dimaknai sebagai norma-norma yang mengatur hubungan antara negara dengan individu. Hak asasi manusia "bersifat universal yang melampaui batas-batas negara, kebangsaan dan ditujukan pada setiap orang".⁷ Banyak batasan tentang hak asasi manusia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa "hak" adalah yang benar,

⁶Anhar Gonggong, dkk., *Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia*, CV. Dwi Jaya Karya, Jakarta, 1995, hlm. 41.

⁷Suryadi Radjab, dkk., *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, PBHI The Asian Foundation, Jakarta, 2002, hlm. 26.

⁵*Ibid.*, hlm. 118.

milik, kepunyaan; kewenangan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu; kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; derajat, martabat; wewenang menurut hukum. Hak asasi adalah "sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) memiliki keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari".⁸ Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka "orang tersebut dapat memperlakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya".⁹

Awalnya, istilah yang dikenal di Barat mengenai hak-hak asasi manusia ialah "right of man", yang menggantikan istilah "natural right". Istilah "right of man" ternyata tidak secara otomatis mengakomodasi pengertian yang mencakup "right of woman". Karena itu istilah "right of man" diganti dengan istilah "human right" oleh Eleanor Roosevelt karena dipandang lebih netral dan universal.

Sebagai reaksi terhadap ketidakpastian dan ketidakseragaman

hukum, pada abad ke-19 di Eropa muncullah usaha untuk penyeragaman hukum dengan jalan kodifikasi dengan menuangkan semua hukum secara lengkap dan sistematis dalam kitab undang-undang yang disertai dengan lahirnya aliran *legisme*, yaitu suatu aliran yang berpendapat bahwa semua hukum itu berasal dari kehendak penguasa tertinggi, dalam hal ini kehendak pembentuk undang-undang. Jadi, "semua hukum tertuang dalam undang-undang sebagai sumber hukum".¹⁰

Pemenuhan dan dalam upaya menuntut hak, maka tidak akan terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan umum. Oleh karena itu, pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus diikuti dengan pemenuhan terhadap kewajiban asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara. Sehingga dapat dipahami bahwa hakekat dari hak asasi manusia

⁸Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

⁹Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasi Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 228.

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 95.

merupakan keterpaduan antara hak asasi manusia, kewajiban hak asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia yang harus dilaksanakan secara sinergis dan seimbang.

Apabila ketiga unsur tersebut yang melekat pada setiap manusia, baik dalam tatanan kehidupan pribadi, kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan dan pergaulan internasional tidak berjalan secara seimbang, maka "dapat dipastikan akan menimbulkan kekacauan, anarkisme dan kesewenang-wenangan dalam tata kehidupan umat manusia".¹¹

Hak asasi manusia merupakan norma yang ditujukan bagi pengakuan hak untuk semua orang. Setiap orang, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kelompok (kolektif) perlu mengenali dasar-dasar hak asasi manusia dan untuk selanjutnya menuntut peningkatan pelaksanaannya. Namun demikian, definisi dari hak asasi manusia sangatlah rumit untuk menemukan suatu pengertian yang dapat diterima oleh semua kalangan. Berbagai pendapat menawarkan suatu keunggulannya sendiri. Di antara pendapat tersebut seringkali berbeda

penafsiran tentang hak asasi manusia bila dipandang dengan sudut pandang yang berbeda.

Sehubungan dengan itu, di Indonesia sendiri, ada dua instrumen hukum yang menjadi landasan berdirinya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Untuk pertama kali, "Komnas HAM dibentuk melalui Keppres Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komnas Hak Asasi Manusia".¹² Berikutnya, pengaturan dalam Keppres Nomor 50 Tahun 1993 tersebut disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Sejak itulah, "Komnas

¹²Awalnya, terdapat dua momentum yang melatari berdirinya Komnas HAM, yaitu: Lokakarya Hak Asasi Manusia tanggal 21-22 Januari 1991 -- yang diprakarsai oleh Deplu -- dan Lokakarya HAM se-Asia Pasifik II, 26-28 Januari 1993 di Jakarta. Pada Lokakarya tahun 1991, salah satu butir kesimpulannya menyebutkan bahwa perlu untuk membentuk suatu badan konsultasi atau kelompok kerja, termasuk kemungkinan dibentuknya Komnas HAM. Sementara itu semenjak Lokarya se-Asia Pasifik di Jakarta ide dan mendesaknya pembentukan Komnas HAM yang independen digaungkan kembali -- yang telah tertunda selama dua tahun sejak 1991. Setelah Lokakarya HAM se-Asia Pasifik Deplu membentuk tim kecil untuk merancang keppres mengenai pembentukan Komnas HAM. Berikutnya pada tanggal 7 Juni 1993 draft Keppres tersebut ditandatangani dan disahkan Presiden Soeharto menjadi Keppres 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam waktu yang sama, Presiden Soeharto menunjuk Ali Said untuk menyusun Komisi tersebut dan memilih para anggota Komnas HAM. Lihat: Sen Tjiauw, "Anak Kandung Deplu", dalam Didik Supriyanto (ed.), *Lima Tahun Komnas HAM: Catatan Wartawan*, Forum Akal Sehat Jakarta, 1999, hlm. 13-24.

¹¹Dede Rosyada, dkk, *Op Cit.*, hlm. 201.

HAM yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 50 Tahun 1993 dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”.¹³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Komnas Hak Asasi Manusia diartikan sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi hak asasi manusia. Kedudukan Komnas HAM yang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ini lebih signifikan dibandingkan seperti yang diatur dalam Keppres yang kedudukannya masih di bawah Presiden.

¹³Pasal 105 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999. Tidak ada keterangan dalam UU No. 39 Tahun 1999 apakah Keppres No. 50 Tahun 1993 tidak berlaku lagi atau masih. Berdasarkan Pasal 105 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa *segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam perundangundangan lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam UU ini*. Jika pengaturan mengenai hak asasi manusia termasuk juga pengaturan mengenai Komnas HAM, maka Keppres No. 50 Tahun 1993 tidak berlaku lagi karena UU No. 39 Tahun 1999 telah ‘menyempurnakan’ pengaturan mengenai keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotan, asas, kelengkapan, serta tugas dan wewenang Komnas HAM.

Beberapa perubahan signifikan Komnas HAM lainnya di antaranya adalah fungsi Komnas HAM diperluas dengan adanya fungsi mediasi. Selain itu, wewenang Komnas HAM dalam melakukan fungsi pemantauan terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia diperluas dengan adanya kewenangan untuk memanggil saksi secara paksa (*subpoena*). Begitu pula dengan segi jumlah keanggotaan, Komnas Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia diisi oleh anggota yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang. Untuk menjalankan fungsinya, awalnya Komnas HAM telah dilengkapi empat Sub Komisi, yaitu: Sub komisi Pengkajian dan Penelitian, Sub komisi Penyuluhan, Sub komisi Pemantauan, dan Sub komisi Mediasi.

Namun, sejak ditetapkannya Peraturan Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang baru, melalui Keputusan Komnas HAM Nomor 13/KOMNAS HAM/IV/2004 yang ditetapkan tanggal 29 April 2004, Sub Komisi Komnas HAM ini telah diubah menjadi tiga sub Komisi, yaitu: Subkomisi Hak Sipil dan Politik

(Sipol); Subkomisi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob); dan Subkomisi Perlindungan Kelompok Khusus. Saat ini, melalui tiga Subkomisi inilah fungsi-fungsi Komnas Hak Asasi Manusia, seperti yang diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijalankan.

Namun demikian, dalam kaitannya dengan penegakkan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, pada kenyataannya selama Indonesia menghirup segarnya udara kemerdekaan, di mana lembaga-lembaga khusus yang bertujuan untuk menegakkan dan mengawasi pelaksanaan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia telah didirikan seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS Hak Asasi Manusia), pelaksanaan penghormatan, perlindungan atau pengakuan hak asasi manusia masih perlu untuk dibenahi, sebab jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut masih dirasa jauh dari memuaskan. Hal tersebut dapat ditemui dari beberapa kejadian yang berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan paksa bahkan pembunuhan, pembakaran rumah

tinggal dan tempat ibadah. Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi tameng untuk menegakkan hukum, pemelihara keamanan dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa bahkan pada klimaksnya menghilangkan nyawa seseorang.

Selama ini, keberadaan Komnas Hak Asasi Manusia terkesan belum menjalankan fungsinya secara optimal. Komnas Hak Asasi Manusia seakan-akan selalu muncul terlambat dalam penegakkan dan penghormatan Hak Asasi Manusia. Seyogyanya Komnas Hak Asasi Manusia tidak hanya muncul setelah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, tetapi juga muncul sebagai tameng untuk membendung laju pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan melakukan serangkaian upaya berupa sosialisasi mengenai pemahaman atas Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu, dalam suatu upaya dalam proses untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/ 1998 Tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat, serta meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia sepanjang tidak bertentangan dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

Sesuai dengan itu, menurut Sigit Riyanto menyatakan, bahwa:

Berbagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia pada umumnya dan pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan di berbagai belahan dunia tanpa terkecuali Indonesia, bukanlah merupakan sesuatu yang bersifat *taken for granted*, akan tetapi memerlukan suatu proses panjang yang didalamnya setidaknya terkait dengan tiga variabel utama yang harus dipertimbangkan. Ketiga variable tersebut adalah: adanya dinamika internasional; instrumen hukum yang ada; dan bagaimana menentukan pendekatan terhadap warisan masa lalu.¹⁴

Rendahnya efektivitas pelaksanaan penegakkan dan penghormatan Hak Asasi Manusia ditunjukkan dengan masih berlangsungnya praktik-praktik penyiksaan dan berbagai bentuk perilaku kejam terhadap manusia yang dilakukan oleh penguasa dan aparaturnya di berbagai tempat di dunia.

C. PENUTUP

Keberadaan Komnas Hak Asasi Manusia terkesan belum menjalankan fungsinya secara optimal. Komnas Hak Asasi Manusia seakan-akan selalu muncul terlambat dalam penegakkan dan penghormatan Hak Asasi Manusia. Seyogyanya Komnas Hak Asasi Manusia tidak hanya muncul setelah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, tetapi juga muncul sebagai tameng untuk membendung laju pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan melakukan serangkaian upaya berupa sosialisasi mengenai pemahaman atas Hak Asasi Manusia. Oleh sebab itu, diperlukan peran yang lebih aktif dan optimal dari Komnas Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penegakkan dan penghormatan Hak Asasi Manusia.

¹⁴Sigit Riyanto, "Penegakan HAM Di Indonesia Beberapa Catatan Kritis", *Majalah Mimbar Hukum Nomor 38/VI/2001*, FH-UGM, Yogyakarta, 2001, hlm. 53.

Dalam hal ini, Komnas Hak Asasi Manusia tidak hanya melaksanakan tugas dan fungsinya setelah terjadinya suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia, akan tetapi juga melaksanakan secara optimal upaya-upaya preventif dalam pencegahan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Materi: Komisi HAM Indonesia. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 2007. *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.

Suryadi Radjab, dkk. 2002. *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*. PBHI The Asian Foundation, Jakarta.

D. DAFTAR PUSTAKA

Anhar Gonggong, dkk. 1995. *Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia*. CV. Dwi Jaya Karya, Jakarta.

Dede Rosyada, dkk. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Prenada Media, Jakarta Timur.

Emeritus John Glissen. 2007. *Sejarah Hukum*. PT. Refika Aditama, Bandung.

Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasi Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. PT. Refika Aditama, Bandung.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ketiga*. Balai Pustaka, Jakarta.

Sigit Riyanto. 2001. "Penegakan HAM Di Indonesia Beberapa Catatan Kritis". *Majalah Mimbar Hukum Nomor 38/VI/2001*. FH-UGM, Yogyakarta.

Sriyana. 2007. *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007*,